



TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Jahria Lamabawa*¹, Nooraini Dyah Rahmawati²

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia ^{1,2}

Email: jahriyalamabawa@gmail.com¹, nuradyahrahma@gmail.com²

ABSTRACT

This research is a normative legal study employing a statutory approach. The data were collected through a literature review consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Indonesian Criminal Code, Law Number 17 of 2016, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Government Regulation Number 70 of 2020. Data analysis was conducted using a normative juridical approach with a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that the additional criminal sanction of chemical castration constitutes both a repressive and preventive form of legal protection aimed at creating a deterrent effect on offenders and preventing the recurrence of sexual crimes against children. From the perspective of child protection, chemical castration is in line with the principle of the best interests of the child and the state's obligation to protect children as stipulated in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the implementation of chemical castration still faces several challenges, including debates regarding its compatibility with human rights principles, opposition from medical professionals, and the lack of optimal readiness in terms of facilities and implementation mechanisms. Therefore, strengthening regulations, enhancing inter-agency coordination, and ensuring effective supervision are necessary to ensure that the implementation of chemical castration is carried out in accordance with the objectives of criminal punishment, namely protecting children while upholding legal principles and human rights..

Keywords : Chemical Castration, Child Protection, Sexual Violenc.

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mendorong pemerintah untuk memperkuat

kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur pemberian sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sanksi pidana tambahan kebiri kimia dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual serta mengkaji implementasi sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana tambahan kebiri kimia merupakan bentuk perlindungan hukum represif dan preventif yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana seksual terhadap anak. Dari perspektif perlindungan anak, kebiri kimia sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, implementasi kebiri kimia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan hak asasi manusia, penolakan dari kalangan tenaga medis, serta belum optimalnya kesiapan sarana dan mekanisme pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan yang efektif agar penerapan kebiri kimia dapat berjalan sesuai tujuan pemidanaan, yaitu memberikan perlindungan kepada anak sekaligus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Kebiri Kimia, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.¹

Meskipun kerangka hukum telah dibentuk, angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat sebanyak 2.648 perkara persetubuhan dan pencabulan terhadap anak hingga 17 Juni 2025. Tingginya jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan kebijakan hukum pidana yang efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa.²

Sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperkenalkan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.³

Namun demikian, penerapan pidana kebiri kimia masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum pidana maupun hak asasi manusia. Di satu sisi, sanksi tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak dan sebagai instrumen untuk menekan angka kejahatan seksual. Di sisi lain, kebiri kimia dinilai berpotensi bertentangan dengan hak atas integritas tubuh, hak reproduksi, serta larangan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia.⁴

¹ Permana, A. C., & Hosnah, A. U. Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), (2025). Hlm. 9935-9946.

² Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, "Kasus Persetubuhan Pada Anak Paling Banyak Dilaporkan Terjadi Di Rumah," 2025. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_persetubuhan_pada_anak_paling_banyak_dilaporkan_terjadi_di_rumah. Diakses tanggal 13 Juli 2025.

³ Anwar, S. "Kebijakan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual sebagai Wujud Keadilan Restoratif." *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, vol. 1, no. 2, 2025, hlm. 81-91.

⁴ Listianto, D. M. PERTENTANGAN ANTARA HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Dinamika*, 32(1), (2026). Hlm. 541-560.

Perbedaan penerapan sanksi kebiri kimia juga terlihat dalam praktik peradilan. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sebaliknya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 membatalkan pidana tambahan tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan serta aspek hak asasi manusia. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana kebiri kimia masih menyisakan persoalan yuridis mengenai dasar hukum, implementasi, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional.

Penelitian mengenai pidana kebiri kimia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada efektivitas pemidanaan atau aspek hak asasi manusia secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan dasar hukum, implementasi, dan implikasi pidana kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis pidana kebiri kimia dalam sistem pemidanaan Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak, hak asasi manusia, dan tujuan pemidanaan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), karena fokus kajiannya terletak pada analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak, pemerintah telah mengatur berbagai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya melalui penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

⁵ Qadriana Arifudin, *Metodologi Penelitian*, Jambi, PT. Sonpedia Publikasi, 2025, hlm.98.

2016 sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan anak dari kejahatan seksual yang semakin meningkat.⁶

Secara normatif pidana tambahan berupa kebiri kimia tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban dan masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak hanya bersifat *retributif* (pembalasan), tetapi juga mencakup aspek perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).⁷

Selain itu, analisis normatif pada prinsip perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pidana kebiri kimia dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan penal yang bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*), mencegah pengulangan tindak pidana (*special prevention*), serta melindungi masyarakat (*social defense*). Selain itu, penerapan pidana kebiri kimia juga berkaitan dengan asas peradilan cepat (*simple, quick, and low-cost justice*). Keberadaan aturan yang jelas mengenai jenis sanksi tambahan ini mendorong proses penanganan perkara menjadi lebih terarah karena aparat penegak hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menjatuhkan tuntutan maupun putusan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sukaryati Karma yang menyatakan bahwa keberadaan pidana tambahan seperti kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga memperkuat kepastian hukum serta mempercepat respons sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan kepada korban.⁸

Di sisi lain, penerapan kebiri kimia juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait hak atas perlindungan diri dan larangan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, secara normatif, kebiri kimia berada pada titik keseimbangan antara perlindungan hak korban, kepentingan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku dalam sistem peradilan pidana.

Pada konteks perlindungan anak, penerapan sanksi kebiri kimia mencerminkan implementasi prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), yang merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak dan hak asasi

⁶ Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁸ Ni Made Sukaryati, "Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2024): 197–202.

manusia. Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak dan juga diakui dalam instrumen internasional, yaitu *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui berbagai regulasi nasional. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan, tindakan hukum, maupun putusan yang berkaitan dengan anak, baik sebagai korban maupun saksi, negara wajib mengutamakan perlindungan, keamanan, serta pemenuhan hak-hak anak. Pada penerapan kebiri kimia terhadap pelaku tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana yang sama, sehingga memberikan rasa aman bagi korban maupun anak-anak lainnya di lingkungan sosial. Hal ini sepedapat dengan teori yang mengungkapkan bahwa segala bentuk kebijakan, termasuk dalam penjatuhannya sanksi pidana, harus diarahkan untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal.⁹

Perlindungan anak pada KUHP lama Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294 tidak terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak korban masih dianggap belum optimal karena belum mampu memberikan efek jera yang kuat serta belum menjamin pencegahan residivisme pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, KUHP lama lebih berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku (*retributive justice*) dibandingkan perlindungan dan pemulihan korban. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana seksual. Meskipun ketentuan mengenai kebiri kimia tidak diatur secara langsung dalam KUHP Baru, keberlakuannya tetap diakui melalui ketentuan peraturan perundang-undangan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebiri kimia diberikan sebagai pidana tambahan setelah pelaku menjalani pidana pokok dan dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Utami dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa KUHP baru lebih menjamin perlindungan anak.¹⁰

⁹ Fianni Sisma and Novianto, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk.)."

¹⁰ Irawan, Andrie, and Wahyono Wahyono. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan Ham* 2.03 (2024): 169-178.

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual pada Tahap Pra Peradilan

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada tahap pra-persidangan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Pengaturannya tersebar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak lagi dipahami sebatas pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan sebagai kewajiban negara untuk menjamin keamanan, pemulihan, dan akses korban terhadap proses peradilan yang berkeadilan. Namun demikian, pengaturan yang bersifat sektoral tersebut masih menyisakan persoalan harmonisasi norma dan efektivitas implementasi di lapangan.¹¹

Pada aspek preventif, Pasal 79 UU TPKS dan Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan negara, pemerintah daerah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dibangun melalui pendekatan preventif yang menitikberatkan pada edukasi, penguatan pengawasan, serta penciptaan lingkungan yang aman. Akan tetapi, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa pendekatan preventif belum berjalan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya sehingga tujuan perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai.

Perlindungan terhadap korban juga diberikan sejak tahap pelaporan. UU TPKS memberikan hak kepada korban untuk memperoleh pendampingan, perlindungan identitas, serta jaminan bebas dari intimidasi dan diskriminasi selama proses hukum berlangsung. Selain itu, undang-undang memperluas akses terhadap keadilan dengan memperbolehkan keluarga, pendamping, atau pihak lain melaporkan tindak pidana apabila korban belum mampu melakukannya sendiri. Ketentuan tersebut merupakan bentuk keberpihakan hukum kepada anak sebagai kelompok rentan yang sering kali mengalami hambatan psikologis maupun sosial dalam mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan korban yang enggan melapor karena tekanan keluarga, stigma sosial, maupun kekhawatiran terhadap proses hukum yang berpotensi menimbulkan trauma kembali.

Pada tahap penyidikan, Pasal 25 UU TPKS menghendaki agar pemeriksaan

¹¹ Ningsih, Eva Silvia, and Nani Mulyati. "Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum Positif." *Jurnal Niara* 19.1 (2026): 203-212.

terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan *reviktimisasi*. Ketentuan tersebut merupakan perkembangan penting dalam hukum acara pidana Indonesia karena menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar sebagai alat pembuktian. Di samping itu, pengakuan terhadap keterangan korban sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian penting menjadi upaya untuk mengatasi karakteristik tindak pidana kekerasan seksual yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi. Namun, efektivitas pengaturan tersebut tetap bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang berperspektif korban. Tanpa kapasitas dan sensitivitas yang memadai, perlindungan yang dijamin secara normatif berpotensi kehilangan makna dalam praktik penegakan hukum.¹²

Pada tahap pra-penuntutan, jaksa berperan meneliti kelengkapan berkas perkara agar proses hukum dapat berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Namun, lamanya proses pelengkapan berkas dan koordinasi yang kurang optimal antara penyidik dan jaksa sering menyebabkan penanganan perkara menjadi berlarut-larut. Dampaknya, korban anak harus menunggu lebih lama untuk memperoleh kepastian hukum dan pemulihan psikologis.¹³

Pada tahapan pra peradilan, perlindungan hukum diberikan sejak proses pelaporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Anak sebagai korban memiliki hak untuk memperoleh pendampingan hukum, pendamping psikologis, rehabilitasi medis dan sosial, serta perlindungan identitas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak dan diperkuat dalam Undang-Undang TPKS yang menekankan pendekatan berperspektif korban.¹⁴

Selain itu, aparat penegak hukum diwajibkan menggunakan pendekatan yang ramah anak selama pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan terhadap anak korban harus dilakukan secara hati-hati guna menghindari trauma berulang (*reviktimisasi*). Pada praktiknya, negara juga menyediakan lembaga perlindungan seperti LPSK untuk memberikan perlindungan fisik maupun psikologis kepada korban.

Pada tahap peradilan, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diwujudkan melalui sidang tertutup, kerahasiaan identitas korban, penggunaan pemeriksaan jarak jauh (*teleconference*), serta pendampingan selama persidangan. Undang-Undang TPKS juga memberikan ruang bagi hakim untuk

¹² Jaya, Irman. "Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan:(Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 1.3 (2024): 476-488.

¹³ Pasaribu, Ridwan Sauttua Perlindungan, and Janpatar Simamora. "Tinjauan Mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tahap Pra-Penuntutan di Kejaksaan Negeri Samosir." *Judge: Jurnal Hukum* 6.04 (2025): 1037-1048.

¹⁴ Siti Nur'ain Habu, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Jufryanto Puluhulawa, "Efektivitas Pemeriksaan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Persidangan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 267-78.

mempertimbangkan pemulihan korban sebagai bagian penting dalam penegakan hukum. Dengan demikian, proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak korban untuk memperoleh rasa aman, keadilan, dan pemulihan.¹⁵

C. Kebiri Kimia sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana

Penerapan kebiri kimia memberikan jaminan perlindungan dalam aspek preventif dengan cara menekan potensi residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan konsep hukum yang diungkapkan oleh Eddy bahwa kebiri kimia memberikan *deterrent effect* (efek jera), yaitu fungsi sanksi hukum untuk tidak hanya mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya (*special deterrence*), tetapi juga memberikan peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa (*general deterrence*).¹⁶ Dengan demikian, kebiri kimia tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan individual bagi korban, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kolektif yang bertujuan menciptakan rasa aman bagi anak-anak secara lebih luas.¹⁷

Pada perlindungan hukum represif, kebiri kimia menunjukkan bahwa negara hadir secara tegas dalam menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penjatuhan sanksi kebiri kimia ini memberikan pesan bahwa kejahatan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, sehingga memerlukan respons hukum yang berat dan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM, khususnya dalam menjamin perlindungan hak anak sebagai kelompok rentan yang harus diutamakan.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui penerapan sanksi kebiri kimia juga berkaitan erat dengan pemenuhan *basic rights of the child*, seperti hak atas rasa aman, hak untuk hidup dan berkembang, serta hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Gracia bahwa penerapan sanksi pidana tambahan yang bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya merupakan bentuk nyata dari peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya dalam menjamin keamanan dan keselamatan anak dari ancaman kekerasan seksual di masa yang akan datang.¹⁹

Dari segi implikasi, kebiri kimia memberikan dampak langsung baik bagi pelaku

¹⁵ Edy Suwito and Mulyadi Aribowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022): 27.

¹⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka., 2020).

¹⁷ Pratiwi, Ayu, Nasrullah Arsyad, and Tri Abriana Ma'ruf. "Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *LEGAL DIALOGICA* 1.1 (2025): 1-20.

¹⁸ Sujasmin, Sujasmin. "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal USM Law Review* 8.1 (2025): 544-558.

¹⁹Febriyona, Rona, Wiwi Susanti Piola, and Ferawati Laubihi. "Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Anak Dengan Gejala Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Di SMP N 8 Limboto." *The Shine Cahaya Dunia D-III Keperawatan* 10.02 (2025). Hlm. 230-243.

maupun korban. Bagi pelaku, sanksi ini menimbulkan penurunan libido seksual, membantu mengontrol dorongan menyimpang, serta memberikan efek jera yang kuat sehingga mengurangi potensi pengulangan kejahatan. Sementara itu, bagi korban, kebiri kimia memberikan rasa keadilan, meningkatkan kepercayaan terhadap perlindungan negara, serta meminimalisir potensi trauma lanjutan akibat kemungkinan bertemunya kembali dengan pelaku yang masih berbahaya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bersifat nyata dan preventif.²⁰

Jika sanksi kebiri kimia tidak diterapkan, maka implikasi yang muncul dapat dilihat dari berkurangnya efektivitas perlindungan hukum, khususnya dalam aspek preventif. Dari sisi pelaku, ketiadaan sanksi tambahan yang bersifat khusus dapat menyebabkan efek jera menjadi lemah, sehingga tidak memberikan dampak signifikan dalam mengendalikan perilaku menyimpang sedangkan bagi korban, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian rasa aman, berkurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum, serta potensi trauma lanjutan karena adanya kemungkinan pelaku kembali melakukan perbuatan serupa. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan sanksi pidana, termasuk tindakan seperti kebiri kimia, pada prinsipnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi korban, sehingga diharapkan mampu menekan potensi pengulangan tindak kejahatan seksual.²¹

Penerapan kebiri kimia di Indonesia terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk. Dalam perkara tersebut, terdakwa Muhammad Aris dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa anak. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara disertai pidana tambahan berupa kebiri kimia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Putusan ini menjadi putusan pertama di Indonesia yang menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kasus tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak melalui penerapan sanksi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari. Kasus diatas menunjukan bahwa, penerapan kebiri kimia memiliki urgensi yang tinggi karena bertujuan memberikan efek jera, menekan risiko residivisme, serta memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai korban maupun calon korban kejahatan seksual. Kebijakan ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

²⁰ Mulyani, Honesty Etika, Yusefri Yusefri, and Sidiq Aulia. *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Kepala Desa Melalui Restorative Justice Oleh Badan Musyawarah Adat Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2026.

²¹ Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan." *Lex Renaissance* 9.1 (2024): 1-22.

Urgensi penerapan kebiri kimia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat dari karakteristik kejahatan seksual terhadap anak yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang. Selain itu, tingginya tingkat residivisme pada pelaku kejahatan seksual menunjukkan bahwa sanksi pidana konvensional belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana sehingga di butuhkanlah pidana tambahan kebiri kimia. Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan kebiri kimia mencerminkan adanya keseimbangan antara pembatasan hak pelaku yang dilakukan secara sah berdasarkan hukum dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan hal ini sejalan dengan pendapat dari Barda Nawawi Arief²²

Implementasi Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

A. Mekanisme Pelaksanaan kebiri Kimia

Mekanisme pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia pada dasarnya berlandaskan asas legalitas, yaitu prinsip hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang bersifat pidana, pembatasan hak, maupun tindakan medis yang menjadi bagian dari sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan sah.²³ Kebiri kimia memiliki dasar hukum khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, mekanisme pelaksanaan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan yang berurutan dan saling berkaitan sebagai berikut:

Pertama, proses dimulai dari adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kebiri kimia tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus terlebih dahulu dijatuhkan sebagai pidana tambahan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, negara memastikan bahwa tindakan ini tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan benar-benar melalui proses peradilan yang adil (*due process of law*). Hal ini sejalan dengan teori dari ²⁴ bahwa tahap ini merupakan bentuk konkret penerapan asas legalitas dalam hukum pidana.

Kedua, setelah putusan *inkracht*, jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pidana tambahan tersebut. Dalam tahap ini, jaksa tidak bekerja sendiri, tetapi melakukan koordinasi lintas

²² Simbolon, Johan RM, et al. "URGensi TUJUAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN HUKUM PIDANA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14.9 (2025): 141-150.

²³ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana :," *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 1-26.

²⁴ Zamira, Zhara, and Syaiful Munandar. "Pengaturan Eksekusi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *YUSTISI* 10.2 (2023) hlm. 405-416.

lembaga, terutama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini mencakup penjadwalan, kesiapan fasilitas kesehatan, serta penentuan tenaga medis yang akan melakukan tindakan.

Ketiga, sebelum tindakan dilakukan, pelaku terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan psikiatrik secara menyeluruh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kelayakan kondisi fisik dan mental pelaku. Apabila ditemukan kondisi kesehatan tertentu yang membahayakan, pelaksanaan kebiri kimia dapat ditunda atau disesuaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun merupakan bentuk sanksi, pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia hal ini sejalan dengan teori dari²⁵

Keempat, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, yaitu dokter yang ditunjuk dan bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah. Tindakan ini tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum secara langsung, melainkan berada dalam ranah medis dengan pengawasan ketat. Pada praktiknya, zat yang digunakan dalam kebiri kimia umumnya berupa anti-androgen, yaitu obat yang berfungsi menekan produksi hormon testosteron pada pelaku, sehingga dapat menurunkan dorongan seksual. Beberapa contoh zat yang sering digunakan adalah medroxyprogesterone acetate (MPA) atau obat sejenis yang bekerja sebagai penekan hormon. Metode yang digunakan bukanlah tindakan pembedahan, melainkan injeksi atau suntikan berkala yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan medis dan putusan hukum. Pemberian zat ini dilakukan setelah pelaku menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi tubuhnya memungkinkan, serta dilaksanakan di fasilitas kesehatan pemerintah dengan prosedur yang diawasi secara ketat sesuai ketentuan dalam PP No. 70 Tahun 2020.

Kelima, setelah tindakan dilaksanakan, dilakukan tahap pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kondisi pelaku. Dalam praktiknya, pelaku juga dapat dikenakan pemasangan alat pendeteksi elektronik (electronic monitoring) sebagai bentuk pengawasan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan kebiri kimia berdasarkan PP No. 70 Tahun 2020 menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum (asas legalitas), perlindungan masyarakat, serta pertimbangan hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui prosedur hukum, administratif, dan medis yang ketat.

B. Karakteristik Kebiri Kimia bersifat Aksesoir

Kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki karakteristik sebagai

²⁵ Prisilia Kornelia Moonik, Shien Verginia Putri Tama, and Melinda Sarah Megan Katuuk, "Pemenuhan Hak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Pidana Kebiri Kimia Berdasarkan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8 (2024). Hlm. 205-210.

sanksi yang bersifat aksesoir (tambahan), artinya sanksi ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti pidana pokok berupa pidana penjara. Dalam konteks ini, kebiri kimia tidak dapat dijatuhkan secara terpisah, tetapi hanya dapat dikenakan setelah adanya putusan pidana utama terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁶

Pada perspektif hukum pidana, kebiri kimia merupakan bagian dari perkembangan kebijakan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributif*), tetapi juga pada pencegahan (*preventif*) dan perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pembaruan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang mulai mengadopsi pendekatan pemidanaan yang lebih fleksibel, humanis, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Kebiri kimia juga mencerminkan penerapan *double track system*, yaitu sistem pemidanaan yang memadukan antara sanksi pidana (*punishment*) dan tindakan (*maatregel*). Dalam sistem ini, pelaku tidak hanya dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi juga dikenai tindakan khusus berupa kebiri kimia sebagai upaya pengendalian biologis terhadap dorongan seksual pelaku. Dengan demikian, kebiri kimia berfungsi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai tindakan korektif yang bersifat preventif untuk mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Novrianto yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan (*deterrence*) dan perbaikan (*resosialisasi*) terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.²⁷

Karakteristik lain dari kebiri kimia adalah adanya efek jera (*deterrence effect*) yang diharapkan dapat menekan angka kejahatan seksual, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Selain itu, kebiri kimia juga mencerminkan pendekatan pengendalian biologis (*biological control*) terhadap pelaku, yaitu dengan menurunkan kadar hormon yang memengaruhi dorongan seksual, sehingga secara medis diharapkan dapat mengurangi potensi perilaku seksual menyimpang.

Dengan demikian, kebiri kimia sebagai sanksi aksesoir (pidana tambahan) dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan yuridis, kebijakan pemidanaan modern, dan tindakan medis yang bertujuan menciptakan efek jera, memberikan perlindungan kepada korban, serta mencegah terulangnya tindak pidana seksual terhadap anak. Pada KUHP Baru yang diatur

²⁶ Muhammad, Arif Wahyu Saputra. *PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIWI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Dari Aspek Keadilan)*. Diss. UNIVERSITAS LAMPUNG, 2023.

²⁷ Muhamad Novrianto, Ruben Achmad, and Abdul Latif Mahfuz, "Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3091–98.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sistem pidanaaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga menekankan aspek perlindungan masyarakat, pemulihan korban, serta pencegahan tindak pidana di masa mendatang. KUHP Baru mengadopsi paradigma pidanaaan modern yang tercermin dalam tujuan pidanaaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada pelaku, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara luas.

Keberadaan kebiri kimia sebagai pidana tambahan yang diatur pada KUHP Baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kebiri kimia berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial (*social defence*), karena ditujukan untuk mengurangi risiko pelaku mengulangi tindak pidana seksual setelah menjalani pidana pokok.

Dari perspektif HAM, sifat sementara kebiri kimia dapat dipandang sebagai bentuk keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang, termasuk pelaku tindak pidana, tetap memiliki hak atas perlindungan diri, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi. Oleh karena itu, penerapan kebiri kimia yang tidak menyebabkan kerusakan organ reproduksi secara permanen dapat dianggap lebih proporsional dibandingkan kebiri fisik, karena masih memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh kembali fungsi biologisnya setelah masa pelaksanaan sanksi berakhir. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban dan masyarakat dari ancaman tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sudiana bahwa kebiri kimia adalah instrumen hukum yang bertujuan mengurangi dorongan seksual pelaku sehingga dapat menekan risiko terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*) tetapi juga pada aspek pencegahan dan perlindungan terhadap hak anak sebagai korban²⁸

Penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, khususnya bagi pelaku residivis, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan meningkatkan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan. Tingginya tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya menjadikan kebiri kimia dipandang

²⁸ Agustina Sudiana, “Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2020, hal. 82.

sebagai salah satu bentuk respons negara yang tegas terhadap kejahatan seksual. Melalui penekanan hasrat seksual pelaku, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko residivisme sehingga memberikan rasa aman bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat secara luas. Dengan demikian, kebiri kimia tidak hanya berfungsi sebagai sanksi pidana tambahan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Namun demikian, penerapan kebiri kimia juga menimbulkan dilema etis dalam dunia medis. Keterlibatan tenaga medis dalam pelaksanaan kebiri kimia berpotensi bertentangan dengan prinsip etika kedokteran, khususnya prinsip *non-maleficence* (tidak menimbulkan bahaya) dan kewajiban dokter untuk mengutamakan kesehatan pasien²⁹. Di sisi lain, kebiri kimia merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga membutuhkan peran tenaga medis dalam pelaksanaannya.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Peraturan ini memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pelaksanaan kebiri kimia, termasuk peran dan batas kewenangan tenaga medis. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan kebiri kimia dilakukan berdasarkan hasil penilaian klinis dan rekomendasi tim yang melibatkan tenaga profesional, sehingga tindakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan adanya PP Nomor 70 Tahun 2020, tenaga medis memperoleh landasan hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum PP Nomor 70 Tahun 2020 penting untuk melindungi tenaga medis dari potensi konflik hukum maupun etik selama mereka bertindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.³⁰ Oleh karena itu, meskipun kebiri kimia masih menimbulkan perdebatan etis, keberadaan PP Nomor 70 Tahun 2020 menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak pelaku, serta kepastian hukum bagi tenaga medis yang terlibat dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum

²⁹ Hafrida, "Indonesia Criminal Law Review Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia : Sanksi Yang Progresif Atsu Primitif?," *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2024). Hlm. 52.

³⁰ Shafa Meutia Rahmah Dhita Mutiara Putri, Lusy Liany, Nadya Bunga Khoirunnisa, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020," *Ilmu Hukum Dan Pembangunan* 21 (2024). Hlm. 31.

yang bertujuan memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Secara normatif, kebiri kimia tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat yang berorientasi pada pencegahan kejahatan, pemberian efek jera, serta upaya menekan risiko *residivisme* pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur penerapan kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak anak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan keadilan sebagai kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Pada KUHP lama, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual masih terbatas karena belum mengatur sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia dan lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Sementara itu, pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru dan keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan anak, termasuk melalui penerapan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diberikan sejak tahap pra peradilan, peradilan, hingga pasca peradilan melalui pemberian pendampingan hukum, perlindungan identitas, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemeriksaan yang ramah anak guna mencegah terjadinya trauma berulang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi sanksi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi oleh jaksa, pemeriksaan medis dan psikiatrik terhadap pelaku, pelaksanaan tindakan oleh tenaga medis yang berwenang, hingga tahap pemantauan dan evaluasi secara berkala. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan prosedur hukum, administratif, dan medis yang ketat dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki karakteristik sebagai sanksi yang bersifat aksesoir atau pidana tambahan, sehingga tidak dapat dijatuhkan secara mandiri tanpa adanya

pidana pokok berupa pidana penjara. Karakteristik ini menunjukkan bahwa kebiri kimia merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan modern yang mengintegrasikan unsur penghukuman dan tindakan (*double track system*). Dengan demikian, kebiri kimia tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mengendalikan dorongan seksual pelaku dan mengurangi risiko terjadinya pengulangan tindak pidana seksual terhadap anak. Implementasi kebiri kimia juga mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi lebih menekankan perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan pencegahan kejahatan di masa mendatang. Keberadaan sanksi ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru yang mengutamakan perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kebiri kimia dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial (*social defence*) yang bertujuan memberikan efek jera, menekan angka residivisme, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kejahatan seksual. Namun demikian, penerapan kebiri kimia juga menimbulkan dilema etis dalam dunia medis. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Peraturan ini memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pelaksanaan kebiri kimia, termasuk peran dan batas kewenangan tenaga medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. "Kebijakan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual sebagai Wujud Keadilan Restoratif." *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, vol. 1, no. 2, 2025.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2017.
- Arifudin, Qadriana. *Metodologi Penelitian*. PT Sonpedia Publikasi, 2025.
- Febriyona, Rona, Wiwi Susanti Piola, and Ferawati Laubihi. "Hubungan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Anak dengan Gejala *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) di SMP Negeri 8 Limboto." *The Shine Cahaya Dunia D-III Keperawatan*, vol. 10, no. 2, 2025.
- Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance*, vol. 9, no. 1, 2024.
- Habu, Siti Nur'ain, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, and Jufryanto Puluhulawa. "Efektivitas Pemeriksaan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Persidangan." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 1, 2024.

- Hafrida. "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif?" *Indonesia Criminal Law Review*, vol. 1, no. 1, 2024.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana." *Jurnal Serambi Hukum*, vol. 11, no. 1, 2017.
- Irawan, Andrie, and Wahyono. "Restorative Justice bagi Anak Pelaku Pidana dalam KUHP Baru di Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM*, vol. 2, no. 3, 2024.
- Jaya, Irman. "Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 3, 2024.
- Listianto, D. M. "Pertentangan antara Hukuman Kebiri Kimia dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana Indonesia." *Dinamika*, vol. 32, no. 1, 2026.
- Moonik, Prisilia Kornelia, Shien Verginia Putri Tama, and Melinda Sarah Megan Katuuk. "Pemenuhan Hak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Sanksi Pidana Kebiri Kimia Berdasarkan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, vol. 8, 2024.
- Muhammad, Arif Wahyu Saputra. *Penerapan Sanksi Kebiri Kimiawi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi dari Aspek Keadilan)*. Universitas Lampung, 2023. Skripsi.
- Mulyani, Honesty Etika, Yusefri, and Sidiq Aulia. *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Kepala Desa melalui Restorative Justice oleh Badan Musyawarah Adat Ditinjau dari Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)*. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2026. Tesis.
- Ningsih, Eva Silvia, and Nani Mulyati. "Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum Positif." *Jurnal Niara*, vol. 19, no. 1, 2026.
- Novrianto, Muhamad, Ruben Achmad, and Abdul Latif Mahfuz. "Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 4, 2025.
- Pasaribu, Ridwan Sauttua Parlindungan, and Janpatar Simamora. "Tinjauan Mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tahap Pra-Penuntutan di Kejaksaan Negeri Samosir." *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 4, 2025.
- Permana, A. C., and A. U. Hosnah. "Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum: Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 6, 2025.
- Pratiwi, Ayu, Nasrullah Arsyad, and Tri Abriana Ma'ruf. "Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Legal Dialogica*, vol. 1, no. 1, 2025.

- Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. "Kasus Persetubuhan pada Anak Paling Banyak Dilaporkan Terjadi di Rumah." *Pusiknas Polri*, 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_persetubuhan_pada_anak_paling_banyak_dilaporkan_terjadi_di_rumah. Accessed 13 July 2025.
- Putri, Shafa Meutia Rahmah Dhita Mutiara, Lusy Liany, and Nadya Bunga Khoirunnisa. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020." *Ilmu Hukum dan Pembangunan*, vol. 21, 2024.
- Simbolon, Johan R. M., et al. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 14, no. 9, 2025.
- Sisma, Fianni, and Novianto. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)." (*Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, dan tahun*).
- Sudiana, Agustina. "Sanksi Pidana Kebiri dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2020.
- Sujasmin. "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal USM Law Review*, vol. 8, no. 1, 2025.
- Sukaryati, Ni Made. "Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 1, no. 1, 2024.
- Suwito, Edy, and Mulyadi Aribowo. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2022.
- Yustiningsih, Indriastuti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance*, vol. 5, no. 2, 2020. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.
- Zamira, Zhara, and Syaiful Munandar. "Pengaturan Eksekusi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Yustisi*, vol. 10, no. 2, 2023.